

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

NOMOR 176 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PEMBERHENTIAN MURSALE STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BUNGI KECAMATAN KONTUNAGA KABUPATEN MUNA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSATRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna ini ditetapkan untuk melaksanakan Keputusan Kepala Desa Bungi Nomor 450/68/DB/V/2023 tanggal 9 Mei 2023, tentang Pemberhentian Mursale Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bungi Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah PP Pengganti UU No 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 2017, PKPU NO 8 Tahun 2022, KPT KPU No 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas KPT KPU No 476 Tahun 2022, KKPU Kab.Muna No 7 Tahun 2023, KKPU Kab. Muna No 9 Tahun 2023, KKPU Kab.Muna No 162 Tahun 2023, KKPU Kab.Muna No 165 Tahun 2023, KKPU Kab.Muna No 168 Tahun 2023 Keputusan Kepala Desa Bungi Nomor 450/68/DB/V/2023.
- CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Mei 2023.